

SKRIPSI

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI

PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI INFORMASI

SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Perusahaan Manufaktur Sub Sektor (4) Aneka Industri yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018)



Disusun oleh:

Nama : Neni Cahyaningrum

NIM : 151215323

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi: Akuntansi Perpajakan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

SKRIPSI

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI INFORMASI
SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Perusahaan Manufaktur Sub Sektor (4) Aneka Industri yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata-1 Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha



Disusun oleh:

Nama : Neni Cahyaningrum

NIM : 151215323

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Neni Cahyaningrum

NIM : 151215323

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa dalam dokumen Skripsi ini, tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi dan juga tidak terdapat pendapat ataupun pernyataan yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang atau lembaga lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam referensi dengan sumber yang lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

Penulis

Neni Cahyaningrum

LEMBAR PENGESAHAN SKRISPI

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI INFORMASI
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2014-2018)**

Nama : Neni Cahyaningrum
NIM : 151215323
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Yogyakarta,

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Drs. Zulkifli, MM

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI INFORMASI
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**(Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2014-2018)**

Nama : Neni Cahyaningrum
NIM : 151215323
Jurusan : Akuntansi
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Yogyakarta,

Disahkan oleh

Penguji/ Pembimbing Skripsi :

Penguji 1 :

Penguji 2 :

Mengetahui,

Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs. Muhammad Subkhan, MM

MOTTO

“Think as big as galaxy !!”

“Education is the best equitment for the old day”

“Hanya kebodohan yang meremehkan pendidikan”

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia”

“Ambilah kebijakan dengan kebajikan di dalamnya”

“Do not be a follower, be a leader”

“Success is the best revenge”

“Hidup untuk suatu hal atau mati tanpa untuk apapun”

“Your future is your unknown paradise”

“Kewajiban kita sebagai seorang anak adalah mengangkat harga diri keluarga”

“Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah. Jika tidak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya”

“Allah tidak mengharuskan kita untuk sukses. Allah hanya mengharapkan kita untuk mencoba”

“Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang daripada rasa pahitnya kebodohan kelak”

“The intelligent people can lose because of the tenacity of the folls”

“A goal without any plan is only a wish”

“Kesalahan mengajakkan kita untuk lebih baik”

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

Kapan Skripsimu selesai ?

Terlambat lulus bukanlah sebuah aib, bukan suatu kejahatan. Begitu buruknya manusia apabila mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang lulus diwaktu yang tepat. Sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai. Entah selesai tepat waktu ataupun tidak tepat waktu. Perkuliahan ini tidak untuk berkompetisi adu cepat dalam kelulusan.

STIE Widya Winaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan serta menguji pengaruh transparansi informasi terhadap hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur dengan Tobins' Q. Variabel independen penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur dengan *Book Tax Difference* (BTD). Variabel moderating dalam penelitian ini yaitu transparansi informasi yang diukur menggunakan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang mengacu pada Bapepam LK Nomor KEP-431/BL/2012 yang terdapat 31 indeks pengungkapan sukarela yang terbagi dalam 7 kategori. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu profitabilitas, size dan leverage.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 65 perusahaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen yaitu penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Begitu juga dengan variabel kontrol yaitu transparansi informasi tidak dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.

Kata kunci : Penghindaran pajak, nilai perusahaan, transparansi informasi, pengungkapan sukarela, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semua umatnya yang senantiasa dapat menjalankan syari'at-syari'atnya. Dengan ijin-Nya, penulis dapat menyusun skripsi dengan judul "Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) hingga selesai.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akt) bagi mahasiswa program S-1 jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.

Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Zulkifli, M.M., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
2. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat.
3. Bapak/Ibu staf serta segenap karyawan yang telah memberikan kenyamanan selama penulis berada di kampus.
4. Bapak dan Ibu tercinta serta seluruh keluarga yang penuh keihlasan dan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan spiritual yang tak ternilai harganya.

5. Heri Pambudi dan Fahrur Uzi yang telah berkontribusi komputer untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Tastytraps donut's yang telah memberikan wifi gratis setiap penulis datang untuk mencari referensi serta data.
7. Dewi, Agustinus, Anwar, Karmini, Ana, Septi, Nindi, Ayup, Okta, Yatna, Ida, Rona, Kencur, Winda, Elly, Mara, Rico, terima kasih yang telah bersedia menjadi sahabat terbaik.
8. Teman-teman akuntansi angkatan 2015, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya selama ini.
9. Teman-teman Pemuda Pemudi Cepoko, Karang Taruna Sumbermulyo, terima kasih atas support yang diberikan.
10. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam memberikan dukungan, bantuan serta doa selama penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama. Penulis juga mengharapkan adanya saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi bidang akademik dan penerapan di lapangan.

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

Penulis,

Neni Cahyaningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN PLAGIASI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMA PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan	12
1.3 Pertanyaan Penelitian	14
1.4 Batasan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Landasan teori	16
2.1.1 Teori Agensi	16

2.1.2 Signaling Theory	18
2.1.3 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	21
2.1.4 Nilai Perusahaan.....	28
2.1.5 Transparansi Informasi.....	33
2.1.6Leverage.....	38
2.1.7 Ukuran Perusahaan.....	41
2.1.8 Profitabilitas	43
2.2 Penelitian Terdahulu	46
2.3 Pengembangan Hipotesis	48
2.3.1 Pengaruh Penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan	49
2.3.2 Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel moderating.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	53
3.1.1 Definisi Variabel.....	53
3.1.2 Design Penelitian	62
3.1.3 Objek Penelitian	62
3.1.4 Populasi dan Sampel	63
3.1.5 Jenis dan Sumber Data.....	63
3.1.6 Metode Pengumpulan Data.....	64
3.2 Metode Analisis Data.....	64
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	
4.1 Deskripsi Data ..	71
4.2 Hasil Analisis Deskriptif.....	72

4.3 Uji Asumsi Klasik	75
4.3.1 Hasil Uji Normalitas	75
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	77
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	79
4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	80
4.4 Hasil Uji Hipotesis (Analisis Regresi Berganda)	82
4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85
4.6 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individul (Uji Statistik t).....	87
4.7 Hasil Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	92
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	94
5.3 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	99

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Efektifitas Pemungutan Pajak di Indonesia	3
Tabel 2.1 Item-Item Pengungkapan Sukarela	35
Tabel 3.1 Item-Item Pengungkapan Sukarela	56
Tabel 3.2 Durbin Waston.....	69
Tabel 4.1 Kode perusahaan yang memenuhi kriteria sampel.....	72
Tabel 4.2 Descriptive Statistik	73
Tabel 4.3 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test	77
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	78
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas	80
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi	81
Tabel 4.7 Uji Regresi Linear Berganda model 1	82
Tabel 4.8 Uji Regresi Linear Berganda model 2	84
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi model 1	85
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi model 2	86
Tabel 4.11 Uji T model 1 tanpa variabel kontrol.....	87
Tabel 4.12 Uji T model 1 dengan variabel kontrol	89
Tabel 4.13 Uji T model 2 tanpa variabel kontrol.....	90
Tabel 4.14 Uji T model 2 dengan variabel kontrol	91
Tabel 4.15 Uji F dengan moderasi	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar Grafik 4.1 *P-Plot test*76

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

UUD 1945 pasal 23A, “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang*”. Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2011:6), pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan (*budgeter*) dan mengatur (*regular*). Fungsi penerimaan (*budgeter*) yaitu pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi mengatur (*regular*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan baik rutin ataupun pembangunan.

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, (Waluyo:2011). Usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan dari sistem pajak yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat

perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat mengganggu pemerintah dalam pencapaian pemungutan pajak di Indonesia.

Sejak tahun 1984, pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan sepenuhnya dilaksanakan oleh wajib pajak, sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. *Self assesment system* memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Peran otoritas pajak disini hanya melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Keberhasilan *self assesment system* bergantung pada kesadaran dan peran serta masyarakat (*voluntary compliance*), maka edukasi dan komunikasi diperlukan secara terus-menerus. Menurut Kirchler (2007) dan Belkaoui (2009), kepercayaan pada pemerintah dan otoritas perpajakan perlu terus digali melalui mekanisme pembentukan badan penerimaan negara yang profesional, kredibel dan akuntabel serta redistribusi pendapatan yang merata dan berkeadilan.

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia memerlukan sistem yang telah disetujui oleh masyarakat melalui dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi wajib pajak ataupun fiskus.

Setiap tahunnya pemerintah selalu meningkatkan target dari penerimaan pajak, namun realisasi penerimaan dari sektor pajak pada tahun yang bersangkutan tersebut lebih rendah. Hal ini berbeda dengan persentase keefektifan pemungutan pajak yang terjadi di Indonesia yang setiap tahun mengalami

peningkatan. Di bawah ini tabel yang menggambarkan efektivitas pemungutan pajak di Indonesia selama 5 tahun.

Tabel 1.1

Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2014	1,072 Triliun	981,9 Triliun	91,50 %
2015	1,295 Triliun	1,055 Triliun	81,50%
2016	1,355 Triliun	1,105 Triliun	81,54%
2017	1,283 Triliun	1,151 Triliun	89,68%
2018	1,424 Triliun	1,350 Triliun	94,87%

(sumber: liputan6.com, <http://www.ortax.org> dan www.cnnindonesia.com)

Pada tabel diatas menjelaskan, pada tahun 2014 pemerintah menargetkan pajak sebesar 1,072 Triliun, namun hasil pemungutan pajak yang diperoleh pemerintah sebesar 981,9 Triliun dimana persentase keefektifan pemungutan pajak ditahun 2014 hampir mencapai 100% yaitu 91,50%. Namun pada tahun 2015 persentase pajak pemerintah mengalami penurunan. Pemerintah pada tahun 2015 menargetkan pajak sebesar 1,295 Triliun, namun hasil pemungutan pajak yang diperoleh pemerintah sebesar 1,055 Triliun dimana persentase keefektifan pemungutan pajak ditahun 2015 hanya mencapai 81,50%. Pada tahun 2016 pemerintah menargetkan pajak sebesar 1,355 Triliun, namun hasil pemungutan pajak yang diperoleh pemerintah sebesar 1,105 Triliun dimana persentase keefektifan pemungutan pajak ditahun 2016 hanya mencapai 81,54%. Berbeda pada tahun 2017 yang terdapat kenaikan dalam persentase keefektifan penerimaan pajak pemerintah. Pemerintah menargetkan pajak sebesar 1,283 Triliun, hasil

pemungutan pajak yang diperoleh pemerintah sebesar 1,151 Triliun dimana persentase keefektifan pemungutan pajak ditahun 2017naik 8,14% dari tahun 2016 menjadi 89,69%. Sedangkan tahun 2018 pemerintah menargetkan pajak sebesar 1,424 Triliun, hasil pemungutan pajak yang diperoleh pemerintah sebesar 1,350 Triliun dimana persentase keefektifan pemungutan pajak ditahun 2018 sudah mencapai 94,87%. Dalam hal ini keefektifan pemungutan pajak selama 2 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Namun, hal ini diketahui efektivitas pemungutan pajak di Indonesia yang masih belum terealisasi dengan sempurna. Pemerintah wajib mengevaluasi dengan terus menerus memberikan edukasi dan komunikasi terhadap pajak, sehingga kesadaran dan peran serta masyarakat akan tercapai dengan sendirinya.

Salah satu subjek pajak terbesar yang menjadi sumber penerimaan negara adalah peusahaan.. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Sandy, 2014).

Pada umumnya perusahaan selalu memaksimalkan keuntungan, salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dengan kata lain yaitu manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin guna mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan, Chen (2014). Salah satu bentuk dari manajemen pajak yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* berciri *fraus legis* yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion*. PLim (2011) dan Gusti

(2014), penghindaran pajak merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan melalui perencanaan perpajakan, Dewi dan Lely (2016). Menurut Jacob (2014), definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati, mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, meskipun seringkali menjadi sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Sedangkan, pemerintah menginginkan pajak semaksimal mungkin guna membiayai segala bentuk penyelenggaraan kegiatan dari pemerintah. Hal ini berarti, upaya peningkatan penerimaan pajak dari pemerintah berlawanan dengan kepentingan wajib pajak pribadi ataupun badan yang sebisa mungkin untuk menghindari pajak.

Banyaknya jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty* menunjukkan masih tingginya fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Meski penghindaran pajak dirasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat, namun pada saat bersamaan penghindaran pajak juga memunculkan berbagai risiko.

Penghindaran pajak menjadi persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak

diinginkan. Di pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah terjadinya penghindaran pajak. Salah satunya adalah yang terkait dengan transfer pricing, yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usahan dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011).

Beberapa kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan telah terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu PT Asian Agri Grup (AAG) yang melakukan penghindaran pajak, serta penggelapan pajak melalui *transfer pricing*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2011 menyatakan terdapat 14 perusahaan yang tergabung dalam grup AAG melakukan penunda pembayaran pajak selama 4 tahun yang mencapai Rp 1,29 triliun. Adapun kegiatan perusahaan AAG dalam melakukan *transfer pricing* yang pertama yaitu memperbesar harga pokok penjualan barang dari yang sebenarnya. Yang kedua melakukan penjualan produk kepada perusahaan afiliasi AAG di luar negeri dengan harga yang sangat rendah. Yang ketiga berkaitan dengan manajemen fee, terdapat kegiatan jasa konsultan yang dimasukkan dalam biaya padahal pekerjaannya tidak ada. Dan yang terakhir yaitu dengan membebaskan biaya dalam keuangan, perhitungan laba rugi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. (Sumber: www.viva.co.id, Kamis, 15 September 2011).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman, salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelidiki kasus penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI). Dalam perhitungannya, DJP

menyatakan bahwa total penghasilan kena pajak (PKP) pada periode tersebut senilai Rp. 603,48 miliar, sedangkan pihak CCI mengklaim penghasilan kena pajak (PKP) pada periode tersebut senilai Rp. 495,59 miliar. Dalam hal ini, DJP telah menemukan kekurangan pajak penghasilan dan CCI terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp. 49,24 miliar. Dalam penelusurannya, DJP menemukan adanya beban biaya yang besar antara lain untuk iklan dari rentan waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar yang menyebabkan ada penurunan penghasilan kena pajak sehingga setoran pajak pada perusahaan tersebut berkurang. (Sumber: www.rimanews.com, 13 Juni 2014).

Di Singapura, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa kesehatan terafiliasi, yaitu PT RNI diduga melakukan upaya penghindaran pajak. Secara badan usaha, PT RNI telah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi yang artinya pemilik yang di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak memberikan atau menanamkan modal melainkan seolah-olah memberikannya hutang, sehingga ketika hutang dan bungannya dibayarkan itu dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura karena modalnya dimasukkan sebagai hutang perusahaan. Di dalam laporan perusahaan PT RNI 2014, terdapat cacatan hutang senilai Rp. 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama sebesar Rp. 26,12 miliar. Selain itu RNI juga memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar

sejak tahun 2007-2015. Adapun dua pemegang saham yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (Sumber: www.kompas.com, Rabu, 6 April 2016).

Kasus terbaru diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang modus penghindaran pajak Perusahaan Perikanan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari subsektor perikanan masih belum optimal, yang disebabkan oleh adanya rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan perpajakan. Berdasarkan temuan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan satgas 115, masih banyak ditemukan praktik *mark down* ukuran kapal dan alih muat (*transshipment*) yang merupakan modus tindak pidana dibidang perikanan. *Mark down* dilakukan untuk tujuan menghindari kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperoleh BBM subsidi, serta melaporkan hasil tangkapan lebih kecil dari yang sebenarnya (*underreported*). Berdasarkan PNBP data yang diperoleh dari pelaksanaan gerai perizinan kapal ikan hasil pengukuran ulang di 47 daerah selama April 2016 hingga Maret 2017, negara menerima Rp 122 miliar atas penerbitan 3.008 izin kapal ikan yang sebelumnya *mark down*. Sedangkan alih muatan kapal ikan (*transshipment*) secara ilegal juga dilakukan dengan melaporkan jumlah ikan dari hasil tangkapan lebih rendah dari yang sebenarnya, yang berakibat pada kurangnya penerimaan negara. Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa selama ini sektor perikanan lebih menguntungkan oknum-oknum yang melakukan eksploitasi ikan, tanpa memberikan kontribusi kepada negara. (Sumber: Jakarta, Kompas.com).

Masalah penghindaran pajak dalam sepuluh tahun terakhir memang mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan Internasional. Masalah pajak

seperti itu bukan masalah satu negara karena praktik penghindaran pajak meliputi beberapa negara. Hal tersebut dipicu oleh krisis global tahun 2008 yang menyebabkan negara-negara kesulitan mencari sumber pendapatan. Mengatasinya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja tetapi upaya bersama karena masalah yang dihadapi juga masalah bersama. Organization for Economic Cooperation and Developments (OECD) memelopori upaya bersama menghilangkan praktik-praktik penghindaran pajak dengan memprakarsai *Global Forum on transparency and exchange of information for tax purposes*, yang sampai dengan bulan juni tahun 2017 anggota dari Forum Global sudah mencapai 142 anggota.

Penghindaran pajak memang menjadi strategi yang sangat penting bagi sebuah perusahaan (Cai dan Liu, 2009). Sebenarnya, secara garis besar harapan perusahaan melakukan penghindaran pajak semata-mata untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sebuah pertanyaan yang penting, apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menciptakan nilai pada sebuah perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi, adanya kelebihan nilai jual atas nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan tersebut, Sartono (2010:487). Meningkatnya nilai perusahaan menjadi tujuan terpenting yang dapat dicapai melalui fungsi manajemen, dimana keputusan yang akan diambil mempengaruhi keputusan lain yang nantinya akan berdampak kepada nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi sinyal positif bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Meningkatnya nilai perusahaan terlihat pada kenaikan harga saham, dimana harga saham tinggi sejalan dengan tujuan investor agar mendapat deviden yang tinggi.

Teori keagenan menjadi salah satu teori yang dipercaya dapat menjelaskan dampak dari fenomena penghindaran pajak ini. Indonesia memiliki karakteristik yang menyebabkan konflik keagenan menjadi tinggi. Menurut Dewi (2010), karakteristik tersebut adalah kepemilikan konsentrasi yang menyulitkan pihak luar menjadi pemegang saham, tipisnya batasan antara pemegang saham dan kontrol yang menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengawasan, struktur kepemilikan yang kurang jelas, serta badan perusahaan yang kurang memadai yang mengakibatkan manajemen dapat mengambil kebijakan secara oportunistik, termasuk kebijakan penghindaran pajak.

Manajer sebagai agen, memandang bahwa penghindaran pajak berguna untuk meminimalkan beban yang akan dibayarkan oleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut merupakan tanggungjawab seorang manajer untuk membuat nilai perusahaan yang lebih tinggi sehingga pemegang saham akan tetap mempertahankan investasinya serta memberi daya tarik kepada calon investor. Investor sebagai principal yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut, Simartama (2014). Investor menganggap penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak patuh terhadap UU Perpajakan dan menyebabkan timbulnya biaya di kemudian hari akibat adanya pemeriksaan pajak ketika penghindaran pajak tersebut terungkap.

Harlon dan Hezman (2010), menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan mengalihkan kekayaan yang berasal dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan

tersebut, bukan berarti penghindaran pajak tidak memerlukan biaya sama sekali. Biaya-biaya langsung dapat terjadi seperti kerugian atas hilangnya reputasi perusahaan, biaya implementasi, atau bahkan hukuman yang memungkinkan dapat diterima, dan lain-lain. Hal ini menjadikan nilai perusahaan semakin rendah apabila terdapat persentase yang tinggi dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dengan kata lain semakin tinggi praktik penghindaran pajak semakin rendah nilai perusahaan.

Perbedaan persepsi tentang penghindaran pajak antara manajer dan investor disebabkan oleh adanya informasi yang lebih diketahui oleh manajer dibandingkan dengan investor. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki principal dan agen, yang biasa disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi mengakibatkan terjadinya tindakan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh manajer yang berupaya untuk melakukan manajemen pajak, termasuk penghindaran pajak.

Sebagai moderasi hubungan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai perusahaan dalam mengatasi masalah tersebut dengan mempertimbangkan transparansi informasi. Transparansi informasi bisa menjadi alat untuk mengawasi setiap perilaku manajer sehingga mengurangi kecemasan investor terhadap biaya yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Transparansi merupakan ketersediaan informasi spesifik perusahaan kepada pemegang saham luar yang mempengaruhi nilai perusahaan, Wang (2010). Diharapkan dengan adanya transparansi informasi dapat mengurangi manajer dalam melakukan tindakan oportunistik.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “**Pengaruh**

Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Moderating”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Perusahaan selalu memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba dari semua kegiatan operasional, semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan bisnisnya agar dapat tetap bertahan di masa depan dengan melakukan berbagai cara. Salah satu cara untuk memaksimalkan laba yang diperoleh yaitu dengan meminimalkan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tidak jarang perusahaan menggunakan praktik-praktik penghindaran pajak untuk dapat meminimalkan beban yang harus dibayarkan perusahaan.

Menurut Dyreng et al (2008), penghindaran pajak merupakan pemotongan atau pengurangan kewajiban pajak perusahaan. Definisi penghindaran pajak secara luas yaitu rangkaian strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang tergolong dalam praktik legal yang masih dalam batas perundang-undangan perpajakan. Selain untuk memaksimalkan laba, penghindaran pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan yang bisa tercermin dalam nilai pasar sahamnya. Menurut Brigham *et al* (1996), nilai perusahaan merupakan unsur yang paling penting, karena nilai perusahaan akan menunjukkan tingkat kemakmuran pemegang saham. Tingkat kemakmuran yang tinggi menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh pemegang saham dalam menginvestasikan dananya.

Secara tradisional, penghindaran pajak dipandang sebagai metode penghematan pajak, namun teori agensi berpendapat bahwa masalah pajak berhubungan dengan tata kelola perusahaan karena masalah keagenan yang luas.

Manurut Desai et al (2007), dalam praktiknya, tujuan manajemen terlibat dalam praktik penghindaran pajak yaitu menutupi proses transaksi yang memungkinkan manajer untuk menyalurkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Menurut Chen *et al* (2014), pengaruh langsung dari penghindaran pajak adalah peningkatan nilai setelah pajak perusahaan. dalam menghadapi ancaman masalah keagenan yang semakin buruk, transparansi informasi membantu untuk mengurangi konflik keagenan semua pemangku kepentingan (Amstrong et al, 2010). Disamping itu, transparansi informasi membuat operasi bisnis yang lebih lebih transparan bagi pemerintah, sehingga menurunkan tingkat penghindaran oleh perusahaan.

Transparansi informasi merupakan tantangan bagi perusahaan-perusahaan dalam menyajikan laporan tahunnya. Transparansi memiliki hubungan negatif terhadap nilai perusahaan (Zheng *et al*, 2009). Chen et al menemukan bahwa praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan nilai perusahaan akan menurun jika diimplementasikan pada perusahaan yang tidak transparan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
2. Transparansi informasi dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan.

1.3. PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian adalah :

1. Apakah penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah transparansi informasi dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan?

1.4. BATASAN MASALAH

Penelitian membatasi masalah pada :

1. Perusahaan Manufaktur Sub Sektor (4) Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Objek penelitian ini adalah dari 31 Desember 2014 – 31 Desember 2018.
3. Variabel penelitian yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), nilai perusahaan, dan transparansi informasi.

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan.
2. Menganalisis dan mengetahui transparansi informasi dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Dalam penelitian ini terdapat manfaat bagi perusahaan yaitu agar menjadikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai bahan pertimbangan untuk mencapai nilai perusahaan yang tinggi serta diharapkan agar perusahaan menerapkan transparansi informasi.

2. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini terdapat manfaat bagi pemerintah yaitu untuk mengetahui persentase perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sekaligus sebagai sarana referensi untuk menghitung tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan yang nantinya akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara, serta membuat aturan hukum tentang pelanggaran pajak dan sanksinya.

3. Bagi Investor

Dalam penelitian ini terdapat manfaat bagi investor yaitu sebagai sarana untuk menilai sebuah perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi.

4. Bagi Penelitian

Penelitian ini selanjutnya untuk menambah wawasan pembaca serta sebagai referensi ataupun perbandingan mengenai pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi.

BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Agency Theory

Jensen dan Meekling (1976) dalam tulisannya yang berjudul "*theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure*", telah dikembangkan dengan dilatarbelakangi konsep-konsep oleh teori keagenan sebelumnya. Konsep-konsep teori keagenan sebelumnya yaitu teori konsep biaya transaksi (Coase: 1937), teori property right (Berle dan Means: 1932) dan filsafat utilitarisme (Ross: 1973), dimana teori keagenan ini dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul saat ada ketidaklengkapan ketika melakukan kontrak (perikatan).

Agency Theory merupakan literature akuntansi dalam pemisahan antara pemilik dan manajemen. Teori ini menjadi salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang termodifikasi oleh perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambah perilaku manusia dalam model ekonominya. Pada dasarnya, teori ini tercipta karena ada hubungan kontrak antara pemegang saham dan manajemen. Pada hakekatnya hubungan antara pemilik dan manajer sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Teori keagenan yaitu teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan selama ini. Teori ini menyangkup akar dari teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip yang digunakan dalam teori ini bahwa

adanya hubungan kerjasama antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor, dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer.

Teori keagenan mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham (*stakeholder*) sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agen*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena hal ini, para manajemen harus bertanggungjawab atas semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (*principal*) meminta kepada orang lain (*agen*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan *principal* dengan mendelegasikan otoritas kepada *agen*, Jansen dan Meckeling (1976). Teori ini mengasumsikan bahwa *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agen*. Hal tersebut menjadikan adanya sebuah ketidakseimbangan dalam proporsi informasi yang dikonsumsi oleh kedua belah pihak. Kondisi tersebut biasa disebut dengan asimetri informasi. Tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada *manager* menyebabkan mereka memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan-keputusan yang dapat menguntungkan para *manager* tersebut. Hal ini menjadi penyebab timbulkan konflik keagenan, dengan kata lain konflik keagenan terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara investor dan *manager*.

Jensen dan Meckeling (1976), mendefinisikan hubungan keagenan yang baik mencerminkan kontrak yang baik antara *principal* dan *agen* yaitu kontrak yang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan *agen* dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada *principal*. *Manager* sebagai *agen* melakukan berbagai cara untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan

tercermin dalam harga saham. Jika nilai perusahaan tinggi, maka harga saham juga tinggi. Dimana kemakmuran akan didapat oleh pemegang saham, hal ini yang menjadikan pemegang saham akan tetap mempertahankan investasinya dan calon investor akan tertarik kepada perusahaan tersebut. Salah satu cara yang akan dilakukan manager adalah melakukan efisiensi beban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Teori keagenan menjadi salah satu teori yang dipercaya dapat menjelaskan dampak dari fenomena penghindaran pajak ini. Indonesia memiliki karakteristik yang menyebabkan konflik keagenan menjadi tinggi. Menurut Dewi (2010), karakteristik tersebut adalah kepemilikan konsentrasi yang menyulitkan pihak luar menjadi pemegang saham, tipisnya batasan antara pemegang saham dan kontrol yang menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengawasan, struktur kepemilikan yang kurang jelas, serta badan perusahaan yang kurang memadai yang mengakibatkan manajemen dapat mengambil kebijakan secara oportunistik, termasuk kebijakan penghindaran pajak.

2.1.2. Signaling Theory

Spence (1973), mengemukakan sinyal teori yang mengenai bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangannya. Sinyal yang dimaksud berupa informasi tentang kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Laporan tahunan merupakan salah satu informasi yang bisa digunakan sebagai sinyal bagi pihak di luar perusahaan.

Teori sinyal ini membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik modal. Menurut Praswisi (2015), teori sinyal merupakan bagaimana usaha perusahaan mampu menyampaikan prospek perusahaan dimasa mendatang kepada investor. Jama'an (2008) dalam signaling theory, pembayaran investasi menjadi sinyal positif untuk perusahaan dimasa mendatang sehingga meningkatkan harga saham yang merupakan indikator dari nilai perusahaan. Teori *bird in the hand* menjelaskan bahwa harga saham perusahaan yang meningkat menunjukkan nilai perusahaan juga meningkat. Dimana harga saham perusahaan yang meningkat ditunjukkan dengan pembayaran dividen yang tinggi kepada investor.

Signaling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur yang paling penting bagi pemangku kepentingan, karena informasi tersebut menyajikan keterangan, catatan dan gambaran baik untuk keadaan di masa lalu, saat ini maupun keadaan di masa datang bagi kelangsungan hidup perusahaannya. Di pasar modal, dalam pengambilan investasi informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat sangat dibutuhkan oleh investor. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Jogiyanto:2000). Apabila informasi tersebut mempunyai nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu informasi tersebut diterima oleh pasar. Saat informasi tersebut diumumkan dan pelaku pasar sudah menerima, para pelaku pasar terlebih dahulu akan menganalisis dan menginterpretasikan hal tersebut sebagai sinyal yang baik (good news) atau

sinyal yang buruk (bad news). Jika para pelaku pasar menganggap informasi tersebut sebagai sinyal yang baik, maka akan terjadi perubahan dalam meningkatnya volume perdagangan. Sedangkan apabila para pelaku pasar menganggap informasi tersebut sebagai sinyal yang buruk, maka akan terjadi perubahan dalam menurunnya volume perdagangan.

Laporan Keuangan Tahunan merupakan salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal baik bagi pemangku kepentingan, terutama investor. Di Indonesia informasi-informasi yang harus diungkap dalam laporan tahunan diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan nomor: KEP/431/BL/2012. Jika perusahaan menginginkan hal baik terjadi, misalnya menginginkan investor agar menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut, hendaknya perusahaan harus mengungkapkan laporan keuangan secara terbuka dan transparan.

Menurut Jama'an (2008) dalam *signaling theory*, pengeluaran investasi memberikan sinyal yang positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa mendatang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator perusahaan. Karena memang pada dasarnya, nilai perusahaan ditunjukkan oleh peningkatan harga saham dari waktu ke waktu.

Dengan adanya *signaling theory*, pihak manajemen perusahaan khususnya perusahaan yang telah go publik akan memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, sehingga dapat mengetahui keadaan dan prospek perusahaan dimasa mendatang. Menurut Alivia (2013), dalam pengambilan keputusan berinvestasi, investor dapat membedakan perusahaan mana yang

dimiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga dimasa mendatang dapat memberikan keuntungan padanya.

2.1.3. Penghindaran Pajak

Organization for Economic Cooperation and Developments (OECD) mendeskripsikan *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*).

Menurut Ernest R. Mortenson dan Siti Kurnia (2010:146), pengertian penghindaran pajak sebagai berikut :

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik yang tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Menurut Robert H. Anderson dan Siti Kurnia (2010:146), pengertian penghindaran pajak sebagai berikut :

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan (*tax planning*).”

Menurut Pohan (2013:10), pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah

“Upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Menurut Rachel Anne Tooma, 2008, 12-13, pengertian penghindaran pajak sebagai berikut :

“Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Ketidadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi sering kali dimanfaatkan oleh wajib pajak. Suatu tindakan wajib pajak dikatakan sebagai penghindaran pajak apabila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat wajib pajak tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal.”

Berdasarkan definisi di atas, pengertian penghindaran pajak dapat disimpulkan sebagai upaya mengefisiensikan pajak namun masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Menurut Agus Sambodo (2015:8), perlawanan terhadap pajak tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Perlawanan Pasif.

Perlawanan pajak secara pasif yaitu berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta teknik pemungutan pajak itu sendiri.

b) Perlawanan Aktif.

Perlawanan pajak secara aktif yaitu perlawanan yang secara nyata bisa terlihat pada semua jenis usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hoque, et al (2010) dalam Surbakti (2012) mengungkapkan beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak, yaitu :

- a) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- b) Dengan menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- c) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.
- d) Membebankan biaya operasional sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- e) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

Selain itu, menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti :

- a) Ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

c) Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atau suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).

Menurut John Hutagaol (2007:154), faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan *tax avoidance* adalah sebagai berikut

a) Kesempatan (*opportunities*).

Opportunities adalah *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Dalam hal ini, sangat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

b) Lemahnya Penegakan Hukum (*low enforcement*).

Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dengan memanfaatkan kewajiban interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

c) Manfaat dan Biaya (*level of penalty*).

Dalam pandangan perusahaan, keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal bisa didapat saat melakukan penghindaran pajak. Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

d) Bila terungkap dapat diselesaikan (*negotiated settlements*).

Banyaknya kasus masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, hal ini membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan asumsi jika masalah ini terungkap dikemudian hari akan dapat diselesaikan dengan bernegosiasi.

Ronen Palan (2008), menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
- b) WP berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang *dideclare* dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
- c) WP mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Komite urusan fiskal dari (OECD) *Organization for Economic Cooperation and Developments* (dalam Fadhilah:2014), menyebutkan 3 karakter penghindaran pajak :

- a) Adanya unsur *artificial* dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b) Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c) Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin *Louncil of Executive Secretaries of Tax Organization*, (1991).

Tax avoidance secara garis besar dilakukan dalam 3 hal, yakni i) menunda penghasilan, ii) *tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tarif umum terkait dengan wajib pajak orang pribadi, dan iii) *tax arbitrage* untuk memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda (*tax avoidance, evasion and administration*, 2008, 1443).

Penundaan penghasilan bertujuan untuk menunda pembayaran pajak, seperti penundaan pembagian dividen dengan pemegang saham. Bentuk lain dari penghindaran pajak adalah memanfaatkan perbedaan tarif. Pada umumnya perbedaan tarif terkait dengan pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi. Penghindaran pajak dengan memanfaatkan perlakuan yang berbeda dapat terjadi bila perbedaan perlakuan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban pajak yang berbeda, seperti perbedaan perlakuan pajak berdasarkan *net income* dan omset (*presumptive tax*). Dalam perpajakan internasional, terdapat beberapa skema yang biasa digunakan oleh perusahaan multi nasional dalam melakukan penghindaran pajak yaitu sengan skema *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC)*.

Untuk menangkal praktik penghindaran pajak, negara-negara membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak. Meski belum sempurna, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan anti penghindaran pajak, yaitu :

- a) Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/1025 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan (*Debt to Equity Ratio*), yang menyebutkan ketentuan anti *thin capitalization* yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan memperbesar pinjaman, bukan

justru menambah modal agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba.

b) Ketentuan mengenai Controllef Foreign Corporation (CFC) Rules di Pasal 18 ayat (2) UU PPh, yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50%, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.

c) Ketentuan tentang *transfer pricing* dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.

d) PER-43/PJ/2010 jo PER-32/PJ/2011, tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

e) PER-62/PJ/2009 jo PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan ketentuan anti *treaty shopping*.

Penghindaran pajak tidak selalu terbebas dari biaya. Harlon dan Hezman (2010), menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan mengalihkan kekayaan yang berasal dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut, bukan berarti penghindaran pajak tidak memerlukan biaya sama sekali. Biaya-biaya langsung dapat terjadi seperti kerugian atas hilangnya reputasi perusahaan, biaya implementasi, atau bahkan hukuman yang memungkinkan dapat diterima, dll. Penghindaran pajak yang terus dilakukan oleh wajib pajak menjadikan hambatan yang terjadi dalam

pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara, (Fadhilah : 2014).

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax avasion*) merupakan usaha wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan, seperti melaporkan penghasilan yang tidak sesuai fakta. Upaya pemberantasan penggelapan pajak bisa dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan aturan yang berlaku, seperti ketiadaan aturan atau skema sehingga wajib pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum. *Tax avoidance*, secara garis besar dilakukan dalam 3 hal, yakni (i) menunda penghasilan, (ii) *tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tariff umum terkait dengan wajib pajak orang pribadi, dan (iii) *tax arbitrage* untuk memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda (*tax avoidance, evasion and administration, 2008, 1443*).

2.1.4. Nilai Perusahaan

Pengertian nilai perusahaan menurut Sartono (2010:487), merupakan nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi, adanya kelebihan nilai jual atas nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan tersebut.

Menurut Gitman (2006:352), nilai perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan diterima apabila asset perusahaan dijual sesuai harga saham.

Menurut Harmono (2009:233), nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Brigham dan Erdhadt (2005:518), nilai perusahaan merupakan nilai sekarang (*present value*) dari *free cash flow* di masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata terimbang biaya modal. *Free cash flow* merupakan *cash flow* yang tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik) setelah memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan pengeluaran untuk investasi serta asset lancar bersih.

Menurut Yulius dan Tarigan (2007:3), terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, yaitu :

a) Nilai Pasar.

Nilai pasar sering disebut kurs yaitu harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

b) Nilai Nominal.

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.

c) Nilai Buku.

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total asset dan total hutang dengan jumlah saham yang beredar.

d) Nilai Intrinsik.

Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

e) Nilai Likuidasi.

Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai tersebut dapat dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

Nilai perusahaan dapat diukur dengan harga saham menggunakan rasio yang biasa disebut rasio penilaian. Rasio penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal (*go public*), Sudana (2011:23).

Seberapa besar masyarakat menghargai sebuah perusahaan dilihat dari informasi yang bisa dilihat dengan menggunakan rasio penilaian, sehingga masyarakat tertarik dalam pembelian saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai bukunya.

Adapun cara-cara untuk mengukur nilai perusahaan yaitu dengan :

1. Price Earning Ratio (PER). Adapun rumus yang digunakan dalam Price Earning Ratio (PER) adalah :

$$\text{PER} = \frac{\text{Market price per share}}{\text{Earning per share}}$$

Menurut Brigham dan Houston (2006:110), *Price Earning Ratio* menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan investor untuk membayar setiap dollar laba yang dilaporkan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham. *Price earning ratio* menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan earning per share yang bermanfaat untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh *earning per share* tersebut.

PER berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar *price earning ratio*, maka semakin besar pula perusahaan dapat tumbuh sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Price to Book Value (PBV). Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur PBV adalah :

$$\text{PBV} = \frac{\text{Market Price per Share}}{\text{Book Value per Share}}$$

Menurut Fakhruddin dan Hadianto (2001), *price to book value* adalah rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (di atas) atau *undervalued* (di bawah) nilai buku saham tersebut. *Price to book*

valuemenggambarakan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Price to book value juga menunjukkan seberapa jauh perusahaan dapat menciptakan nilai terhadap jumlah modal yang diinvestasikan.

Perusahaan yang berjalan baik biasanya rasio mencapai di atas satu, hal ini menunjukkan bahwa nilai saham pasar saham lebih besar nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para investor dibanding dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan.

3. Tobin's Q. Adapun rumus yang digunakan dalam Tobin's Q adalah :

$$Q = \frac{(EMV+D)}{(EBV+D)}$$

Tobin's Q dikembangkan oleh James Tobin. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham dengan nilai buku ekuitas perusahaan (Weston dan Copeland, 2001).

Rasio ini lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku karena rasio ini fokus kepada berapa nilai perusahaan terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham saham. Dalam hal ini ukuran keberhasilan manajemen dilihat dari kemampuan perusahaan menyejahterakan para pemegang saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Meningkatkan nilai perusahaan adalah sebuah

prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. *Theory of the firm* menyebutkan bahwa memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*) adalah tujuan utama perusahaan. Hal ini penting bagi perusahaan karena kegiatan tersebut dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Penghindaran pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan yang bisa tercermin dalam nilai pasar sahamnya. Menurut Brigham *et al* (1996), nilai perusahaan merupakan unsur yang paling penting, karena nilai perusahaan akan menunjukkan tingkat kemakmuran pemegang saham. Tingkat kemakmuran yang tinggi menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh pemegang saham dalam menginvestasikan dananya.

Kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan dengan pemberian deviden yang tinggi oleh perusahaan. Harga saham merupakan cerminan kondisi keuangan perusahaan menjadi sarana investor dalam menilai sebuah perusahaan. Menurut Brealy dan Myers (1991), bagi perusahaan *go public* harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan.

2.1.5. Transparansi Informasi

Transparansi informasi perusahaan merupakan ketersediaan informasi yang beredar luas dan bisa dipercaya terhadap kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, posisi keuangan, kesempatan investasi pemerintah, nilai serta risiko perusahaan yang sifatnya umum, Bushman & Smith (2003). Menurut

Amstrong *et al* (2010), transparansi perusahaan yang dimaksud adalah transparansi dari informasi yang diharapkan mampu membantu mengurangi masalah agensi yang ada maupun konflik keagenan diantara pemegang kepentingan.

Menurut Wang (2010:404), transparansi merupakan ketersediaan informasi spesifik perusahaan kepada pemegang saham luar yang mempengaruhi nilai perusahaan. Transparansi menjadi alat untuk mengawasi setiap tindakan manager sehingga mengurangi kecemasan investor terhadap biaya agensi tersembunyi yang terkait dengan penghindaran pajak. Biaya agensi merupakan biaya yang timbul karena tindakan manager yang berbeda dari tindakan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham.

Perusahaan dengan transparansi informasi yang baik biasanya memiliki masalah keagenan yang lebih ringan, karena transparansi informasi memfasilitasi pengawasan dari tindakan manager sehingga mengurangi kecemasan investor terhadap biaya keagenan tersembunyi, Wang (2010). Hal ini mampu mewujudkan operasional perusahaan lebih transparan dan mengurangi kemampuan perusahaan dalam menghindari pajak, dimana transparansi informasi diukur dari banyaknya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya.

Pengungkapan laporan keuangan terdiri dari pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standart akuntansi yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Tingkat pengungkapan sebenarnya perlu ditekankan untuk menentukan sejauhmana informasi harus diberikan. Informasi yang terlalu sedikit akan menyebabkan asimetri informasi, namun sebaliknya informasi yang berlebihan akan menyebabkan kurang efektif pengguna laporan keuangan dalam memahami isi dari laporan tersebut (Suwarjono:2010). Informasi dalam pengungkapan sukarela diharapkan dapat memberikan sinyal positif (*signaling theory*) bagi pemangku kepentingan, semakin tinggi pengungkapan informasi maka semakin banyak informasi yang didapat oleh pemangku kepentingan sehingga diharapkan dapat meningkatkan persepsi investor akan potensi investasi dalam perusahaan tersebut.

Adapun informasi yang diberikan dalam pengungkapan sukarela, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Item-Item Pengungkapan Sukarela

A.	Profil Perusahaan
1.	Pernyataan mengenai tujuan atau strategi perusahaan secara umum.
2.	Pernyataan mengenai tujuan atau strategi perusahaan aspek pemasaran.
3.	Pernyataan mengenai tujuan atau strategi perusahaan aspek financial.
4.	Pernyataan mengenai tujuan atau strategi perusahaan aspek sosial.
5.	Uraian pengaruh strategi pada hasil di masa saat ini atau masa depan.
B.	Ikhtisar Keuangan
1)	Informasi tentang nilai tambah berupa hasil kualitatif atau kuantitatif.
2)	Penjelasan pengaruh inflasi pada hasil dimasa saat ini atau masa depan.
3)	Penjelasan pengaruh inflasi pada nilai aktiva perusahaan di masa saat ini

atau masa depan.
C. Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai Kinerja Perusahaan
<p>1) Analisis kinerja keuangan yang menyeluruhi perbandingan kinerja keuangan lebih dari 3 (tiga) tahun buku terakhir mencakup perubahan (i) asset, (ii) liabilitas, (iii) ekuitas, dan (iv) laba rugi.</p> <p>2) Penjabaran kinerja produksi/operasional, yaitu pemaparan mengenai pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi atau kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa depan.</p> <p>3) Penjabaran kinerja pemasaran berupa hasil kualitatif atau kuantitatif : (i) analisis pangsa pasar, (ii) analisis pesaing.</p>
D. Informasi Mengenai Proyeksi serta Prospek Bisnis
<p>1) Peramalan pangsa pasar berupa hasil kualitatif atau kuantitatif.</p> <p>2) Peramalan arus kas berupa hasil kualitatif atau kuantitatif.</p> <p>3) Penjabaran asumsi yang melandasi proyeksi yang disusun perusahaan.</p> <p>4) Penjabaran kegiatan riset serta pengembangan berupa yang telah dikerjakan atau yang akan dikerjakan, meliputi : (i) aturan, (ii) lokasi kegiatan, (iii) jumlah personel yang diikutsertakan, (iv) hasil yang dicapai atau diharapkan.</p>
E. Informasi Karyawan
<p>1) Rincian pegawai menurut bidang pekerjaan atau kompetensi.</p> <p>2) Kompensasi dan upah minimum pegawai.</p> <p>3) Dana pensiun atau persiapan pensiun karyawan.</p> <p>4) Pernyataan kebijakan perusahaan terhadap peluang yang sama terhadap karyawan tanpa melihat gender, suku, agama, dan ras.</p> <p>5) Penjabaran terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan pada lingkungan</p>

<p>kerja.</p> <p>6) Perubahan jadwal pegawai, interpretasi terhadap perubahan jumlah pegawai.</p> <p>7) Penghargaan (<i>rewards</i>) prestasi kerja.</p> <p>8) Informasi rincian jumlah pegawai berdasarkan gender.</p> <p>9) Indikator atau metode penilaian kinerja karyawan.</p>
<p>F. Kebijakan serta Tanggung Jawab Sosial</p>
<p>1) Informasi sertifikat produk tingkat nasional, internasional.</p> <p>2) Menyediakan, membangun fasilitas social di lingkungan perusahaan.</p> <p>3) Informasi perusahaan mensponsori/mendukung yang termasuk program pemerintah/tidak di kegiatan sosial/kesehatan masyarakat/kegiatan olahraga/budaya/edukasi.</p>
<p>G. Informasi Tata Kelola Perusahaan</p>
<p>1) Jumlah komisaris independen.</p> <p>2) Jumlah komite audit.</p> <p>3) Penjabaran terhadap disediakannya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i>, media massa, <i>mailing list</i>, bulletin, dan lain-lain.</p> <p>4) Penjabaran mengenai etika serta budaya perusahaan. Mencantumkan antara lain : (i) keberadaan aturan etika di perusahaan, (ii) penjabaran aturan etika secara umum, (iii) pelaksanaan dan penegakannya.</p>

Sumber: Nuryaman (2009) yang telah disesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor KEP-431/BL/2012.

2.1.6. Leverage

Menurut Sources of Funds, leverage adalah penggunaan aset dan sumber daya oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud meningkatkan keuntungan pemegang saham.

Kasmir (2014:127), menyatakan bahwa leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya, berapa besar bunga utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (fixed rate of return) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya.

Sartono (2012:24), pengertian leverage adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh hutang.

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, selalu membutuhkan dana agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Dana biasanya digunakan perusahaan untuk menutupi biaya yang digunakan saat ini baik itu jangka pendek maupun jika panjang. Hal ini leverage diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Menurut Kasmir (2014:127), terdapat 5 rasio leverage yang bisa digunakan oleh perusahaan yaitu,

a) *Debt to Total Asset Ratio (DAR).*

Rasio ini biasa disebut dengan Debt Ratio. Debt Ratio merupakan rasio untuk mengetahui perbandingan utang perusahaan dengan cara membandingkan antara total utang dengan total aktiva

b) *Debt to Equity Ratio (DER).*

Rasio ini biasa digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dengan memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia oleh kreditur. Hal ini untuk menilai utang dengan ekuitas perusahaan yang ada.

c) *Time Interest Earned Ratio.*

Rasio ini biasa disebut dengan rasio keliptan. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak bisa membayar bunga, dengan kata lain rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga.

d) *Fixed Charge Coverage Ratio.*

Rasio ini biasa disebut dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menutupi beban tepatnya termasuk bunga, angsuran pinjaman dan sewa, serta pembayaran dividen saham preferen. Rasio ini dapat dilakukan ketika perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract).

e) *Long-term Debt Equity Ratio (LTDER).*

Long term debt merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. Tujuan dari rasio ini untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan

utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.

Pengguna rasio leverage yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan tersebut tergantung dari pada tujuan perusahaan secara keseluruhan. Beberapa tujuan perusahaan secara keseluruhan. Beberapa tujuan yang diungkapkan oleh Kasmir (2013:153), diantaranya :

- a) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- b) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
- c) Untuk mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya modal dan aktiva tetap.
- d) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
- e) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- f) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
- g) Untuk menilai berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

Sebenarnya itu, manfaat dari rasio leverage menurut Kasmir (2013:154) adalah :

- a) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).

- b) Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c) Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
- d) Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

Adanya indikasi perusahaan melakukan tax avoidance juga dapat dilihat dari kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan leverage yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya. Perusahaan yang memiliki hutang akan mendapat keuntungan dari pembebanan bunga atas hutang itu sendiri, pembebanan biaya tersebut akan memicu berkurangnya pembayaran pajak perusahaan.

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya, Tommy and Maria (2013).

Menurut Husnan (2007:28), ukuran perusahaan adalah salah satu skala dimana dapat diklarifikasi besar kecilnya perusahaan menurut sebagai cara antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham dan lain-lain.

Ukuran perusahaan menurut Agnes Sawir (2012:28) adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.

Menurut Abodium (2013:95) dan Niresh (2014:57) dalam Rosyeni Rasyid (2014:29), perhitungan ukuran perusahaan bisa menggunakan 2 rumus :

a. *Logaritma Natural (Ln) Total Aset*

Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk asset lancar maupun asset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Dalam hal ini, semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudahan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

b. *Logaritma Natural (Ln) Total Penjualan*

Dalam sebuah perusahaan selalu mengharapkan penjualan yang terus meningkat. Karena ketika penjualan tersebut meningkat maka biaya yang keluar saat proses produksi tersebut dapat ditutup. Dengan begitu laba perusahaan akan meningkat, yang selanjutnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya, Tommy dan Maria (2013). Semakin besar ukuran satu perusahaan, maka semakin menjadi daya tarik investor serta menjadi perhatian yang nantinya akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh atau tidak dalam perpajakan, adanya kecenderungan patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) terhadap pajak dikarenakan perusahaan besar memiliki SDM yang berkualitas dalam melakukan tax planning untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam menjelaskan teori sinyal (*signaling theory*), menyebutkan bahwa ukuran perusahaan yang besar menjadikan sinyal bagi investor bahwa perusahaan memiliki komitmen dalam mempertahankan maupun memperbaiki kinerja

perusahaan, sehingga pasar bereaksi positif dan membayar mahal pada perusahaan tersebut.

2.1.8. Profitabilitas

Sartono (2012:122), menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas menjadi indikator yang sangat penting bagi investor untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan pendapat (net income).

Menurut Muawir (2010:70), menjelaskan profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba.

Menurut Fahmi (2013:135), profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Kasmir berpendapat (2013:197) berpendapat mengenai tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan, sebagai berikut :

- a. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- b. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan.
- c. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- b. Untuk mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan.
- c. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- d. Untuk mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengetahui laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah alat ukur dalam melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, dimana dalam pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas. Penggunaan seluruh atau sebagian rasio perusahaan tergantung dengan kebijakan manajemen. Semakin lengkap jenis rasio, maka semakin sempurna hasil yang diperoleh. Menurut Kasmir (2013:198), semakin banyak dalam penggunaan rasio, maka pengetahuan tentang kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna.

Menurut Fahmi (2013:135) dan Sartono (2010:122), secara umum terjadi 4 perhitungan untuk menilai tingkat profitabilitas, diantaranya :

- a) *Gross Profit Margin (GPM)*.

Rasio ini dihitung untuk mengetahui persentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik GPM, maka semakin baik operasional perusahaan.

- b) *Net Profit Margin (NPM)*.

Rasio ini dihitung untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengurangannya yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban

termasuk pajak dibandingkan oleh penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan perusahaan mendapatkan hasil yang baik melebihi harga pokok penjualan.

c) *Return On Equity* (ROE).

Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba, dengan kata lain untuk mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.

d) *Return On Assets* (ROA).

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

2.2. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, serta menguji apakah transparansi informasi dapat memperkuat hubungan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai perusahaan terdapat ketidakonsistenan hasil. Penelitian yang dilakukan Prasiwi (2015), Siregar (2015), Rikotama (2018), menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.

Berbeda dengan penelitian dari Desai dan Dharmapala (2009) bahwa pengaruh dari praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan adalah tidak signifikan berbeda dari nol (negatif). Dimana pengaruh positif bisa terjadi hanya untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional yang tinggi.

Anggono dan Septiani (2015:406), Kurniawan dan Syafrudin (2017:406), Harlon dan Slemrod (2009:406), Wang (2010:406), Dewi dan Dewi (2017:406) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Anisa dan Kurniasih (2012) menguji pengaruh antara *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitiannya menggunakan proksi sebagai alat ukur *corporate governance*. Proksi tersebut adalah struktur dewan komisaris, komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional. Berdasarkan hasil analisis dan uji analisis menunjukkan bahwa secara statistik terbukti tidak berpengaruh signifikan antara struktur dewan komisaris dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Uji regresi yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan adalah pengaruh dari komite audit dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Wang (2010), dengan mengungkapkan bahwa investor bereaksi positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) tetapi nilai perusahaan akan menurun saat transparansi perusahaan menurun. Wang juga mengungkapkan bahwa perusahaan yang transparan lebih agresif untuk menghindari pajak dibandingkan perusahaan yang tidak transparan. Begitu juga dengan Prasiwi (2015), bahwa transparansi bisa memoderasi hubungan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan, dimana penghindaran pajak tersebut merupakan salah satu wujud dari perencanaan pajak (*tax planning*).

Chel *et al* (2014), dalam penelitiannya mengenai pengaruh penghindaran pajak perusahaan dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan, dan pengaruh dari

transparansi informasi. Chel *et al* (2014) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan menimbulkan meningkatnya biaya agensi. Selain itu Chel *et al* mengungkapkan bahwa nilai perusahaan akan meningkat apabila perusahaan tersebut melakukan transparansi informasi. Penelitian ini juga didukung oleh Ilmiani dan Sutrisno (2014), Fhouti, Ayep, dan Zem Zem (2015) serta Tarihoran (2016) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.


Anggono dan Septiani (2017:405), Akhunanov (2009:405), Pradnyana dan Novian (2017:405), Dewi dan Dewi (2017:405), Prasiwi (2015:405) menyatakan bahwa transparansi informasi mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* pada nilai perusahaan. Hasil yang berbeda didapat oleh Aina (2016:405) yang menyatakan bahwa transparansi informasi tidak mampu memoderasi *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

2.3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hasil penelitian empiris dari beberapa peneliti yang telah diuraikan diatas, dikemukakan kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar2.1

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Informasi sebagai Variabel Moderating



Pada gambar 2.1 kerangka pemikiran pembahasan ini sebagai informasi mengenai beban pajak, beban pajak penghasilan badan dapat dilihat sebagai indikator profitabilitas (Chen dan Yuan (2004)). Semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajaknya. Penghindaran pajak bisa dilakukan dengan memperkeci laba yaitu tidak mengakui pendapatan saat ini, tetapi

realisasinya diakui dimasa yang akan datang sehingga laba yang dilaporkan diperiode sekarang kecil. Penghindaran pajak juga bisa dilakukan dengan cara mengakui biaya personal menjadi biaya operasional sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, perusahaan akan menekan laba agar pajak yang dibayarkan dapat berkurang.

Jumlah laba pajak yang dihasilkan dari sebuah perusahaan berkaitan dengan nilai sebuah perusahaan. Investor cenderung menanamkan modalnya dengan melihat laba bersih yang diperoleh perusahaan, dimana hal tersebut menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri. Investor yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut, Simartama (2014). Investor menganggap penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak patuh terhadap UU Perpajakan dan menyebabkan timbulnya biaya di kemudian hari akibat adanya pemeriksaan pajak ketika pengindaran pajak tersebut terungkap. Harlon dan Hehzman (2010), menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan mengalihkan kekayaan yang berasal dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut, bukan berarti penghindaran pajak tidak memerlukan biaya sama sekali. Biaya-biaya langsung dapat terjadi seperti kerugian atas hilangnya reputasi perusahaan, biaya implementasi, atau bahkan hukuman yang memungkinkan dapat diterima, dll. Hal ini membuat nilai perusahaan semakin rendah apabila terdapat persentase yang tinggi dalam melakukan penghindaran pajak (tax

avoidance), dengan kata lain semakin tinggi praktik penghindaran pajak semakin rendah nilai perusahaan.

Nilai perusahaan meningkat apabila agresifitas pajak dipandang sebagai cara untuk melakukan perencanaan dan efisiensi pajak. Namun nilai perusahaan tersebut dapat menurun apabila dipandang sebagai ketidakpatuhan, karena tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko, dimana risiko tersebut menurunkan nilai perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harlo dan Slemrod (2009), yang menguji bagaimana reaksi pasar terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, yang menunjukkan bahwa tindakan agresifitas pajak dapat meningkatkan dan menurunkan nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilmiani dan Sutrisno (2014), Desai dan Dharmapala (2005), Ftouhi, Ayep, dan Zem-zem (2015), Tarlhoran (2016), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif pada nilai perusahaan. Begitu juga dengan Chel *et al* (2014), dalam penelitiannya mengenai pengaruh penghindaran pajak perusahaan dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan, dan pengaruh dari transparansi informasi, mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan menimbulkan meningkatnya biaya agensi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini :

H1 : Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Menurut Amstrong *et al* (2010), dalam menghadapi ancaman masalah agensi yang parah, transparansi informasi membantu mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dengan manager. Meningkatnya nilai setelah

pajak dari sebuah perusahaan menjadi pengaruh dari penghindaran pajak, terutama perusahaan dengan tata kelola yang kurang baik. Hal tersebut memberikan kesempatan manager untuk mengalihkan biaya. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa keterbukaan informasi menjadi interaksi dalam penghindaran pajak.

Transparansi merupakan ketersediaan informasi spesifik perusahaan kepada pemegang saham luar yang mempengaruhi nilai perusahaan, Wang (2010). Transparansi informasi bisa menjadi alat untuk mengawasi setiap perilaku manager sehingga mengurangi kecemasan investor terhadap biaya yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

Perusahaan yang transparan mempunyai akses yang penting, sehingga investor dapat mengakses kapan saja ketika mereka inginkan. Hal ini menjadikan sinyal yang positif bagi investor. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan berbeda dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus yang dapat menginformasikan pada pasar tentang keadaan perusahaannya. Perusahaan yang memberikan informasi yang baik dapat dilihat dari nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham dari waktu ke waktu yang terus meningkat.

Transparansi informasi dapat mengurangi manager dalam melakukan tindakan oportunistik. Transparansi informasi juga membuat operasi bisnis lebih transparan bagi pemerintah, sehingga kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak semakin berkurang. Transparansi informasi adalah variabel yang cocok dalam menguji proposisi teori agensi.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur transparansi informasi menggunakan proksi *voluntary disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dimana memperolehnya bisa menggunakan analisis item-item pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Informasi dalam pengungkapan sukarela diharapkan dapat memberikan sinyal positif (*signaling theory*) bagi pemangku kepentingan, semakin tinggi pengungkapan informasi maka semakin banyak informasi yang didapat oleh pemangku kepentingan sehingga diharapkan dapat meningkatkan persepsi investor akan potensi investasi dalam perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, variabel moderating dalam hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan adalah transparansi informasi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini :

H2 : transparansi informasi dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis. Dalam metode penelitian terdapat 2 data utama yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, yang masing-masing terdiri atas beberapa jenis metode penelitian (McMillan dan Schumacher:2001). Adapun jenis-jenis metode penelitian yang sering digunakan, yaitu penelitian deksriptif, studi kasus, survei, korelasi, eksperimen, penelitian tindakan, serta penelitian dan pengembangan (R&D), (Surya Dharma:2008).

3.1.1. Definisi Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), (Sugiyono : 2011:61). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang tidak melanggar undang-undang perpajakan, (Harry Graham Balter:2008).

Penelitian ini menggunakan proksi pengukuran *Book Tax Difference*. *Book Tax Difference* merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba perpajakan. Hal ini mempengaruhi laba perusahaan karena terdapat perbedaan tentang item yang dikelompokkan sebagai pengurang dan penambah pajak. Manajemen harus melakukan koreksi fiskal sehingga *Book Tax Difference* dapat menunjukkan tingkat kebijakan manager terhadap manipulasi data, (Mills dan Newberry 2000), maka dari itu *Book Tax Difference* dapat digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak dengan cara :

$$BTD = \frac{\text{Book Income} - \text{Taxable Income}}{\text{Total Asset}}$$

Keterangan :

BTD : book tax difference

Book Income : laba akuntansi

Taxable Income : laba fiskal

Total Asset : total harta

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, (Sugiyono, 2011:61). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan, Harmono (2009:233). Dalam hal ini nilai perusahaan dapat diukur menggunakan rasio Tobin's Q. Rasio

Tobin's Q adalah rasio yang mampu memberikan informasi paling baik karena dalam perhitungannya memasukan semua unsur hutang dan modal saham, serta seluruh aset perusahaan, Sukamulja (2004). Rasio Tobin's Q dapat digunakan dalam pengukuran nilai perusahaan dengan cara :

$$Q = \frac{EMV + D}{EBV + D}$$

Keterangan :

- Q : nilai perusahaan
EMV : nilai pasar ekuitas
D : nilai buku dari total hutang
EBV : nilai buku dari total aktiva

3. Variabel Moderasi

Variabel Moderasi menurut Sugiyono (2015:39), adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan terikat. Variabel ini yang disebut variabel independen kedua. Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah transparansi informasi. Transparansi informasi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan.

Transparansi informasi diukur menggunakan proksi *Voluntary Disclosure*. *Voluntary Disclosure* adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan. Proksi pengukuran pengungkapan sukarela yang dikembangkan oleh Botosan (1997), yaitu mengungkapkan check list dengan skor 1 jika perusahaan

mengungkapkan item dan skor 0 jika tidak mengungkapkan item. Selanjutnya item yang diungkapkan oleh perusahaan akan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah keseluruhan item indeks.

Voluntary disclosure dapat digunakan dalam pengukuran transparansi informasi dengan cara:

$$\text{DISC} = \frac{\text{Jumlah Item yang diungkapkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Item Indeks}}$$

Keterangan :

DISC : menggunakan proksi *voluntary disclosure* (Bapepam LK-Keputusan 431/BL/2012)

Tabel 3.1

Item-Item Pengungkapan Sukarela

A.	Profil Perusahaan
1.	Pernyataan mengenai tujuan atau strategi perusahaan secara umum.
2.	Pernyataan mengenai tujuan atau strategi perusahaan aspek pemasaran.
3.	Pernyataan mengenai tujuan atau strategi perusahaan aspek financial.
4.	Pernyataan mengenai tujuan atau strategi perusahaan aspek sosial.
5.	Uraian pengaruh strategi pada hasil di masa saat ini atau masa depan.
B.	Ikhtisar Keuangan
1.	Informasi tentang nilai tambah berupa hasil kualitatif atau kuantitatif.
2.	Penjelasan pengaruh inflasi pada hasil dimasa saat ini atau masa depan.
3.	Penjelasan pengaruh inflasi pada nilai aktiva perusahaan di masa saat ini atau masa depan

C.	Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai Kinerja Perusahaan
1.	Analisis kinerja keuangan yang menyeluruhi perbandingan kinerja keuangan lebih dari 3 (tiga) tahun buku terakhir mencakup perubahan (i) asset, (ii) liabilitas, (iii) ekuitas, dan (iv) laba rugi.
2.	Penjabaran kinerja produksi/operasional, yaitu pemaparan mengenai pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi atau kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa depan.
3.	Penjabaran kinerja pemasaran berupa hasil kualitatif atau kuantitatif : (i) analisis pangsa pasar, (ii) analisis pesaing.
D.	Informasi Mengenai Proyeksi serta Prospek Bisnis
1.	Peramalan pangsa pasar berupa hasil kualitatif atau kuantitatif.
2.	Peramalan arus kas berupa hasil kualitatif atau kuantitatif.
3.	Penjabaran asumsi yang melandasi proyeksi yang disusun perusahaan.
4.	Panjabaran kegiatan riset serta pengembangan berupa yang telah dikerjakan atau yang akan dikerjakan, meliputi : (i) aturan, (ii) lokasi kegiatan, (iii) jumlah personel yang diikutsertakan, (iv) hasil yang dicapai atau diharapkan.
E.	Informasi Karyawan
1.	Rincian pegawai menurut bidang pekerjaan atau kompetensi.
2.	Kompensasi dan upah minimum pegawai.
3.	Dana pensiun atau persiapan pensiun karyawan.
4.	Pernyataan kebijakan perusahaan terhadap peluang yang sama terhadap karyawan tanpa melihat gender, suku, agama, dan ras.
5.	Penjabaran terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan pada lingkungan kerja.

6.	Perubahan jadwal pegawai, interpretasi terhadap perubahan jumlah pegawai.
7.	Penghargaan (<i>rewards</i>) prestasi kerja.
8.	Informasi rincian jumlah pegawai berdasarkan gender.
9.	Indikator atau metode penilaian kinerja karyawan.
F.	Kebijakan serta Tanggung Jawab Sosial
1.	Informasi sertifikat produk tingkat nasional, internasional.
2.	Menyediakan, membangun fasilitas social di lingkungan perusahaan.
3.	Informasi perusahaan mensponsori/medukung yang termasuk program pemerintah/tidak di kegiatan sosial/kesehatan masyarakat/kegiatan olahraga/budaya/edukasi.
G.	Informasi Tata Kelola Perusahaan
1.	Jumlah komisaris independen.
2.	Jumlah komite audit.
3.	Penjabaran terhadap disediakannya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> , media massa, <i>mailing list</i> , bulletin, dan lain-lain.
4.	Penjabaran mengenai etika serta budaya perusahaan. Mencantumkan antara lain : (i) keberadaan aturan etika di perusahaan, (ii) penjabaran aturan etika secara umum, (iii) pelaksanaan dan penegakannya.

Sumber: Nuryaman (2009) yang telah disesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor KEP-431/BL/2012.

11. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang mengeliminasi atau mengurangi dampak yang bisa diakibatkan oleh variabel moderasi. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

a. Leverage

Variabel kontrol pertama adalah leverage. Adanya indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya. Perusahaan yang memiliki hutang akan mendapat keuntungan dari pembebanan bunga atas hutang itu sendiri, pembebanan biaya tersebut akan memicu berkurangnya pembayaran pajak perusahaan. Menurut Sources of funds, *leverage* adalah penggunaan aset dan sumber daya oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud meningkatkan keuntungan pemegang saham.

Kasmir (2014:127), menyatakan bahwa leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya, berapa besar bunga utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya.

Dengan begitu semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bung yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan, semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Menurut Kasmir (2014:127), ada 5 rasio leverage yang bisa digunakan oleh perusahaan, salah satunya adalah *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*. *Debt ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Risiko keuangan timbul karena penggunaan utang dalam membiayai investasi. Hal ini akan terjadi pada perusahaan jika tidak dapat menutupi utang, yang akan mengakibatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pihak lainnya menjadi terganggu. *Debt ratio* dapat digunakan sebagai variabel kontrol dalam perhitungan *leveraged* dengan cara :

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total asset}}$$

b. Ukuran perusahaan

Variabel kontrol kedua adalah ukuran perusahaan. Menurut Machfoeds (1994) dan Widaryanti (2009), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara (total aset, logsize, dll).

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya, Tommy dan Maria (2013). Semakin

besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin menjadi daya tarik investor serta menjadi perhatian pemerintah yang nantinya akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh atau tidak dalam perpajakan, adanya kecenderungan patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) terhadap pajak dikarenakan perusahaan besar memiliki SDM yang berkualitas dalam melakukan *tax planning* untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam menjelaskan teori sinyal (*signaling theory*), menyebutkan bahwa ukuran perusahaan yang besar menjadikan sinyal bagi investor bahwa perusahaan memiliki komitmen dalam mempertahankan maupun memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga pasar bereaksi positif dan membayar mahal pada perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai variabel kontrol dengan menggunakan proksi nilai logaritma natural dari total aset perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997). Penggunaan log total aktiva sebenarnya untuk mempermudah penelitian yang disebabkan oleh jumlah total aktiva perusahaan yang mencapai puluhan trilyun, sedangkan variabel independen maupun dependen menggunakan skala pengukuran rasio, oleh sebab itu ukuran perusahaan diukur dengan cara :

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

c. Profitabilitas

Variabel kontrol yang terakhir adalah profitabilitas. Menurut Agus Sartono (2010:1220), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas menjadi indikator yang sangat penting bagi investor untuk mengukur perusahaan dalam menghasilkan pendapatan (*net income*).

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan ROA (*Return of Total Asset*). Rasio ini melihat sejauh mana asset mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Debby *et al* (2014), tingkat return yang tinggi menunjukkan performa dan prospek yang baik, sehingga tingkat ROA yang tinggi menunjukkan bahwa nilai perusahaan juga tinggi.

Tommy dan Maria (2013) Return on Assets (ROA) diprediksikan akan mempengaruhi tax avoidance. Return on Assets merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan akan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki perofitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang akan mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. ROA digunakan dalam mengukur profitabilitas sebagai variabel kontrol dengan cara :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

3.1.2. Design Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis, data yang digunakan harus terukur dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

3.1.3. Objek Penelitian

Tempat : di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Waktu : periode penelitian tahun 2014-2018

3.1.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu pengertian abstrak yang menunjukkan totalitas dari seluruh objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sampel merupakan himpunan objek pengamatan yang dipilih dari populasi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu dengan memenuhi kriteria berikut :

- 1) Perusahaan manufaktur sub sektor (4) aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 secara berturut-turut.
- 2) Menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 yang dapat diakses di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Perusahaan yang menerbitkan Laporan Keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018.
- 5) Memiliki data lengkap yang berhubungan dengan penelitian.

3.1.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa laporan keuangan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018 dan dapat diakses dari www.idx.co.id atau dari situs resmi masing-masing perusahaan.

3.1.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *observasi non participant*, yaitu dengan membaca, mengumpulkan, mencatat data-data, informasi, dan keterangan dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2016). Data yang dimaksudkan adalah data publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sesuai dengan kriteria pemilihan sampel.

3.2. METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan *moderated regression analysis* (MRA) dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen. MRA digunakan untuk menguji hubungan penghindaran pajak pada nilai perusahaan dimana transparansi informasi sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan penelitian terdahulu, penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dan transparansi informasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Dengan demikian, model statistiknya adalah :

Model 1

$$\text{Tobin's } Q_{it} = a_0 + \beta_1 \text{BTD}_{it} + \beta_2 \text{ROA}_{it} + \beta_3 \text{SIZE}_{it} + \beta_4 \text{DAR}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model 2

$$\text{Tobin's } Q_{it} = a_0 + \beta_1 \text{BTD}_{it} + \beta_2 \text{DISC}_{it} + \beta_3 \text{BTD} * \text{DISC}_{it} + \beta_4 \text{DAR}_{it} + \beta_5 \text{SIZE}_{it} + \beta_6 \text{ROA}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Variabel Dependen :

Nilai Perusahaan

Tobin's Q : Rasio Tobin's Q.

Variabel Independen :

Pengindaran Pajak

BTD : *Book tax difference.*

Variabel Moderating :

Transparansi Informasi

DISC : Pengungkapan sukarela (LK Nomor KEP-431/BL/2012)

Variabel Kontrol :

Profitabilitas

ROA : *Return on asset.*

Ukuran Perusahaan

SIZE : Logaritma total asset.

Leverage

DAR : *Debt to asset ratio.*

BTD*DISC : Interaksi penghindaran pajak dengan transparansi informasi.

α_0 : Konstanta.

β : Koefisien regresi.

ε_{it} : Koefisien *error*.

1. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi masing-masing variabel yang berkaitan, Ghozali (2011). Gambaran yang diberikan dalam statistik deskriptif ini dilihat dari nilai rata-rata (mean, standart deviasi, varian, maksimum, minimum, average, sum, range, kuortis, dan skewness. Selain itu statistik deskriptif ini juga akan menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel. Pengujian ini menggunakan SPSS.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Pengujian klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian. Terdapat lima pengujian dalam asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji linearitas. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang akan digunakan adalah :

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan analisis grafik atau uji statistik.

Normalitas dapat terdeteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi, maka hubungan antara variabel menjadi terganggu.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIP). Yang kedua, ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel dependen lainnya. Dalam pengertian sederhana, setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Menurut Ghazali (2011), nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, karena $VIF=1/Tolerance$. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik.

Menurut Ghozali (2011), pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik catterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika terlihat pola yang tidak jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$), tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Pengujian ini hanya dilakukan pada data *time series* (runtut waktu). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi, salah satunya dengan uji dusbin waston (DW-Test). Uji Dusbin-waston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order auto coorelation*) dan mensyaratkan adanya konstanta atau *intercept* dalam model regresi serta tidak ada variabel lagi diantara variabel independen (Ghozali,2005:45). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Dusbin Waston (Ghozali,2005:45) sebagai berikut :

Tabel 3.2

Durbin Watson

$0 < DW < dl$	Terjadi autokorelasi
$dl . DW . du$	Tidak dapat disimpulkan
$du < DW < 4-du$	Tidak ada autokorelasi
$4-du . DW . 4-dl$	Tidak dapat disimpulkan
$4-dl < d < 4$	Terjadi autokorelasi

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikatnya. Mempunyai nilai antara 0 – 1 dimana nilai yang mendekati 1 berarti semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikatnya. Koefisien determinasi sebaiknya menggunakan adjusted R Square dan jika bernilai negatif maka uji F dan uji t tidak dapat dilakukan.

4. Nilai t hitung dan signifikansi

Nilai t hitung $>$ t tabel berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, atau bisa juga dengan signifikansi di bawah 0,05 untuk penelitian social, dan untuk penelitian bursa kadang-kadang digunakan toleransi sampai dengan 0,10.

5. Uji F

Uji F adalah kelayakan model (*goodness of fit*) yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Untuk analisis regresi linear sederhana Uji F boleh dipergunakan atau tidak, karena Uji F akan sama hasilnya dengan Uji t. Untuk

menguji hipotesis ini, digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a) Jika nilai F lebih besar dari 4 pada tingkat kepercayaan 5%, maka H_0 ditolak atau dengan kata lain hipotesis alternatif diterima. Sehingga semua variabel independen secara tidak serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b) Membandingkan nilai F pada hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

6. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen yaitu peghindaran pajak, variabel moderating yaitu transparansi informasi, serta variabel kontrol yaitu leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan.

Pengujian ini menggunakan signifikansi 5%. Jika nilai F dalam uji signifikansi simultan (uji statistik F) lebih kecil dari 0.05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain, semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.